



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jalan Langsung RT.13 Nomor 51 Tanjung Selor -77212 -08115864559

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pelayanan Izin Usaha Distributor Obat Hewan

No. SK : 216/DPKP-I/2021

Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara;
2. Rekomendasi dari Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara;
3. KTP;
4. NPWP;
5. Memiliki Hak Guna Bangunan (HGB);
6. Memiliki sarana/peralatan untuk melakukan untuk melakukan kegiatan usahanya
7. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
8. Surat Pengantar dari Kabupaten
9. NIB (Nomor Induk Berusaha)
10. Memiliki Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan (ASOHI) Pengurus Daerah Setempat
11. Surat Penunjukan Produsen/Importir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jalan Langsung RT.13 Nomor 51 Tanjung Selor -77212 -08115864559

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.
2. Petugas penerima berkas Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan selanjutnya mengirimkan Permintaan Pertimbangan Teknis ke Kantor Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara melalui bidang peternakan melakukan pemeriksaan berkas pemohon dan persyaratan selanjutnya melakukan pemeriksaan lapangan untuk mencocokkan berkas pemohon dengan kondisi di lapangan.
4. Apabila berkas pemohon dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan, dikembalikan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi kembali.
5. Apabila berkas pemohon dan persyaratan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kondisi lapangan, pelaksana teknis Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara akan memproses dan memeberikan rekomendasi teknis perizinin usaha distributor obat hewan.
6. Petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara akan memeriksa berkas rekomendasi pertimbangan teknis, dan apabila telah sesuai dengan peraturan maka akan diterbitkan Izin Usaha Distributor Obat Hewan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Obat Hewan

Pengaduan Layanan



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jalan Langsung RT.13 Nomor 51 Tanjung Selor -77212 -08115864559

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

Jalan Langsung RT. 13 RW 05 Tanjung Selor

Telp : (0552)21512

Email: pertaniankaltara@gmail.com